



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas dan Direktur Rumah Sakit Umum Ajibarang.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan eselon IIb.
14. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
15. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
16. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
17. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut dengan Peserta Seleksi, adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan yang setara dengan eselon IIa; dan
 - b. Jabatan yang setara dengan eselon IIb.

Pasal 3

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemerintahan daerah.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi; dan
 - c. tes kompetensi yang meliputi :
 1. tes kompetensi bidang ; dan
 2. tes kompetensi manajerial.
- (2) Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN PEMBOBOTAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :
 - a. PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon IIa;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon IIb;

- c. paling rendah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a);
- d. sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan IIb, terhitung mulai tanggal pelantikan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. bagi yang sedang menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III A paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan;
- f. penilaian kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir, baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
- h. tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.

(2) Pembobotan berkas administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- a. Pangkat
 - 1) Pembina Utama Muda : 3
 - 2) Pembina Tingkat I : 2
 - 3) Pembina : 1
- b. Pendidikan Formal
 - 1) Doktor : 3
 - 2) Magister (S2) : 2
 - 3) Sarjana (S1) : 1
- c. Jabatan eselon II
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- d. Jabatan eselon III A
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- e. Diklat Teknis/Fungsional
 - 1) lebih dari 4 macam/kali : 3
 - 2) 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - 3) 1 s.d 2 macam/kali : 1
- f. Masa kerja
 - 1) lebih dari 20 tahun : 3
 - 2) lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
 - 3) 10 s/d 15 tahun : 1
- g. Sertifikat pengadaan barang/jasa
 - 1) memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
 - 2) memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan : 2
 - 3) pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus. : 1

BAB V MEKANISME

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara online melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan surat dinas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a) nama jabatan yang lowong;
 - b) persyaratan administrasi;
 - c) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d) tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
 - e) alamat atau nomor telepon sekretariat tim seleksi yang dapat dihubungi.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Sekretariat Tim Seleksi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah tanggal akhir pengumuman.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar untuk masing-masing formasi jabatan pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 4 (empat) orang, pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari dan Bupati mendorong calon pejabat potensial untuk melamar.
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pendaftar sudah mencapai paling kurang 4 (empat) orang, pendaftaran tetap dilanjutkan sampai dengan batas akhir masa perpanjangan pendaftaran.
- (5) Dalam hal jumlah pendaftar tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran, formasi jabatan yang tidak memenuhi jumlah minimal peserta, dinyatakan batal dan tidak diteruskan proses selanjutnya.

Bagian Ketiga Seleksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap Peserta Seleksi.

- (2) Seleksi administrasi dilakukan dengan menjumlahkan bobot persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penjumlahkan bobot persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan melalui sistem ranking.
- (4) Dalam hal terdapat Peserta Seleksi dengan jumlah bobot yang sama, maka dalam penentuan ranking sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan Daftar Urut Kepangkatan dari Peserta Seleksi yang jumlah bobotnya sama.
- (5) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (6) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka.

Bagian Keempat
Tes Potensi dan Tes Kompetensi

Pasal 10

- (1) Tes Potensi dilaksanakan dengan *Psychotes*.
- (2) Tes Kompetensi meliputi :
 - a. tes Kompetensi Bidang; dan
 - b. tes Kompetensi Manajerial.
- (3) Tim Seleksi dapat menunjuk Pihak Ketiga yang independen untuk melaksanakan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain :
 - a. penulisan dan paparan kertas kerja minat;
 - b. pengisian inventori minat;
 - c. tes prestatif;
 - d. *leadership Group Discussion* (LGD); dan
 - e. wawancara

Bagian Kelima

Hasil Penilaian Tes Potensi dan Tes Kompetensi

Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian tes potensi dan tes kompetensi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; dan
- e. tidak memenuhi syarat.

Pasal 13

- (1) Tim seleksi menentukan 3 (tiga) nama peserta untuk setiap jabatan yang lowong.
- (2) Dalam menentukan 3 (tiga) nama peserta, Tim Seleksi selain mempertimbangkan hasil tes juga mempertimbangkan rekam jejak peserta.
- (3) Hasil penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Berita Acara Rapat disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Penentu Akhir

Pasal 14

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan oleh Tim seleksi sebagai calon Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Untuk pengisian Sekretaris DPRD, sebelum memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan, harus mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :
 - a. Tim Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal.
 - b. perbandingan anggota seleksi berasal dari unsur internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Baperjakat menjabat sebagai Ketua Tim seleksi.
 - d. Tim seleksi yang berasal dari unsur eksternal yaitu akademisi, pakar dan professional.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembentukan Tim Seleksi, Bupati berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal Komisi Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka Bupati berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Maret 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Maret 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

ttd.

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 9